

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Bank Perekonomian Rakyat**

##### **2.1.1 Pengertian BPR**

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, khususnya pada segmen masyarakat kecil dan menengah. BPR memiliki peran strategis dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang belum terjangkau layanan Bank Umum.

BPR adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, namun dalam pelaksanaannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, seperti kliring, transfer, dan transaksi menggunakan kartu. Artinya, kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. (Kasmir, 2014)

BPR berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang lebih sederhana, yang fokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kembali dalam bentuk kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Fokus utamanya adalah untuk melayani sektor informal dan pelaku UMKM yang sering kali tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. (Slamet, 2010) BPR dibentuk untuk menjadi sarana

pendukung inklusi keuangan di tingkat desa atau kecamatan, memberikan akses pembiayaan dengan persyaratan lebih fleksibel, serta menjalin kedekatan sosial dengan nasabahnya karena letak geografis yang lebih dekat. (Sutrisno, 2016)

Dari penjelasan para ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan formal yang didesain untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat kecil dan menengah dengan cakupan terbatas, prosedur yang lebih sederhana, dan pendekatan yang lebih personal. BPR berfokus pada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran kredit produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan sektor informal, khususnya UMKM.

### **2.1.2 Kegiatan Bank Perekonomian Rakyat**

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang memiliki kegiatan usaha lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum. Meskipun demikian, kegiatan BPR tetap memiliki dampak signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh bank umum.

#### **1. Kegiatan yang Diperbolehkan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR diperbolehkan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu: Tabungan, Deposito berjangka dan Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit kepada masyarakat, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kredit yang disalurkan oleh BPR bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan nasabah, tanpa prosedur sekompleks bank umum.
- c. Menempatkan dananya dalam instrumen-instrumen keuangan yang aman, seperti: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat deposito dan Tabungan pada bank lain

Menurut Kasmir (2014), kegiatan BPR yang paling dominan adalah penghimpunan dana masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk kredit. BPR sangat menekankan hubungan personal dan pendekatan sosial dalam proses pemberian kredit, menjadikannya lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik masyarakat kecil dan menengah.

## 2. Kegiatan yang Dilarang BPR

Meskipun BPR menjalankan fungsi perbankan, terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi sesuai regulasi yang berlaku.

1. Kegiatan dalam valuta asing, karena berisiko tinggi dan memerlukan pengelolaan likuiditas yang kompleks.
2. Usaha perasuransian, karena bukan bagian dari fungsi dasar perbankan mikro.

3. Penyertaan modal pada perusahaan lain, untuk menghindari risiko investasi jangka panjang.
4. Kegiatan kliring dan transfer dana, karena BPR tidak tergabung dalam sistem pembayaran nasional.
5. Menghimpun dana dalam bentuk giro, karena tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran.

Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi nasabah BPR dari risiko yang tidak perlu dan menjaga agar BPR tetap fokus pada layanan keuangan dasar (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

### **2.1.3 Dampak Kegiatan BPR terhadap UMKM dan Masyarakat**

Kegiatan yang dilakukan oleh BPR memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Penyaluran kredit ke sektor UMKM menjadi kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BPR juga menjadi tempat belajar literasi keuangan bagi masyarakat awam.

Menurut Lestari dan Pratiwi (2020), pendekatan sosial dan relasional BPR menjadikannya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat kecil, terutama karena fleksibilitas syarat kredit, kedekatan geografis, dan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap nasabah kecil.

### **2.1.4 Asas, Fungsi dan Tujuan BPR**

#### **a. Asas BPR**

Asas yang mendasari keberadaan dan operasional Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah asas kepercayaan dan kehati-hatian. Asas kepercayaan (*trust*) menjadi dasar utama dalam hubungan antara BPR dengan nasabahnya. Dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kredit, kepercayaan dari masyarakat terhadap integritas dan kemampuan BPR sangat menentukan kelangsungan usaha perbankan.

Selain itu, operasional BPR juga dijalankan berdasarkan prinsip *prudential banking* atau kehati-hatian. Artinya, dalam menjalankan fungsinya, BPR wajib mematuhi standar manajemen risiko, tata kelola yang baik (*good corporate governance*), serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip kehati-hatian ini meliputi pemilihan debitur yang layak, penilaian agunan yang wajar, serta pengelolaan dana simpanan secara aman dan bertanggung jawab (Kasmir, 2014).

Asas lainnya adalah kekeluargaan dan kedekatan sosial, mengingat BPR banyak beroperasi di lingkungan lokal dan memiliki hubungan yang erat dengan nasabah, yang seringkali berasal dari komunitas sekitar. Nilai-nilai lokal ini memperkuat kepercayaan dan memudahkan komunikasi dalam praktik perbankan.

#### b. Fungsi BPR

Secara umum, fungsi BPR tidak berbeda dengan bank pada umumnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Namun, fungsi BPR lebih terfokus pada pemberian layanan keuangan dalam skala kecil dan dengan pendekatan lokal.

Fungsi utama BPR antara lain:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Menyalurkan kredit kepada sektor produktif, khususnya UMKM, sektor pertanian, perdagangan kecil, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya.
3. Memberikan layanan keuangan dasar kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan bank umum, sehingga memperluas jangkauan inklusi keuangan.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menjadi sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku usaha kecil.
5. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, melalui edukasi sederhana mengenai cara menabung dan meminjam yang sehat.

Fungsi BPR sebagai lembaga keuangan mikro menjadikannya lebih fleksibel dan adaptif dalam menyesuaikan produk dan layanannya dengan karakteristik

masyarakat lokal. BPR juga berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani masyarakat informal ke dalam sistem keuangan formal. Menurut Sutrisno (2016)

#### c. Tujuan BPR

Tujuan didirikannya BPR tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial. BPR dibentuk untuk mendorong pemerataan ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi rakyat. Adapun tujuan utama BPR antara lain:

1. Memberikan layanan perbankan kepada masyarakat kecil yang tidak terlayani oleh bank umum karena keterbatasan agunan, informasi, atau lokasi geografis.
2. Mendukung pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan dengan syarat yang relatif lebih ringan dan cepat dibandingkan bank umum.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terpencil, atau daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah.
4. Menjadi alat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan usaha produktif.
5. Meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional, sebagaimana menjadi target pemerintah dan OJK dalam Rencana Aksi Keuangan Inklusif Nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (2021) juga menyatakan bahwa BPR merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan, karena fleksibilitasnya dalam menjangkau masyarakat akar rumput dan kontribusinya dalam menggerakkan ekonomi lokal.

#### **2.1.5 Regulasi dan Pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat**

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui otoritas moneter dan regulator sektor jasa keuangan. Regulasi dan pengawasan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi dana masyarakat, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penyalahgunaan dana, kredit bermasalah, atau bahkan potensi terjadinya *fraud*.

##### **1. Landasan Hukum BPR**

Dasar hukum yang mengatur kegiatan dan operasional BPR antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, secara eksplisit membedakan BPR dengan Bank Umum.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sebagai regulator utama saat ini setelah wewenang pengawasan perbankan



berpindah dari Bank Indonesia ke OJK pada tahun 2013 sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Aturan-aturan tersebut mengatur seluruh aspek kegiatan usaha BPR, termasuk perizinan, struktur organisasi, manajemen risiko, permodalan, hingga mekanisme pelaporan dan akuntabilitas.

## 2. Pengawasan OJK terhadap BPR

Sejak tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih peran pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk BPR. Pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Pengawasan *off-site*: Melalui pelaporan berkala seperti laporan posisi keuangan, laporan kredit bermasalah (NPL), rasio kecukupan modal (CAR), dan rasio likuiditas lainnya.
- b. Pengawasan *on-site*: Dilakukan langsung ke kantor BPR oleh tim OJK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kepatuhan, manajemen risiko, dan kualitas operasional.

Menurut POJK No. 62/POJK.03/2020, setiap BPR wajib memenuhi ketentuan modal minimum, rasio likuiditas, dan menjaga manajemen risiko yang efektif.

## 3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, yang mencakup anatar lain:

- a. Pengelolaan risiko kredit secara seksama
- b. Penilaian agunan yang akurat
- c. Prosedur pemberian kredit yang transparan
- d. Manajemen internal yang professional dan bebas konflik kepentingan

Hal ini penting mengingat BPR sangat rentang terhadap risiko gagal banyak (*default*) dari nasabah UMKM.

#### **2.1.6 Jenis-Jenis Produk Bank Perekonomian Rakyat**

Meskipun memiliki keterbatasan dalam jenis layanan yang dapat diberikan, BPR tetap menyediakan berbagai produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Produk-produk ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*).

##### **1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

- a. Tabungan Biasa Produk tabungan yang ditujukan bagi masyarakat umum dengan setoran awal yang relatif kecil. Tabungan ini dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani, pedagang pasar, dan pelaku UMKM.

- b. Tabungan Berjangka / Simpanan Rencana merupakan produk simpanan dengan sistem setoran rutin dalam jangka waktu tertentu. Tabungan jenis ini memberikan bunga yang lebih kompetitif dan digunakan untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, usaha, atau pembelian aset.
  - c. Deposit Berjangka Simpanan dengan jangka waktu tetap, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Bunga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Deposito menjadi pilihan menarik bagi nasabah yang ingin menyimpan dana dalam waktu tertentu dengan risiko rendah.
2. Produk Penyaluran Dana (*Landing*)
- a. Kredit Modal Usaha (KMU) jenis pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk keperluan modal kerja maupun investasi usaha. BPR biasanya memberikan pinjaman ini dengan proses yang cepat dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan bank umum.
  - b. Kredit Konsumtif diberikan kepada individu untuk kebutuhan pribadi, seperti pembelian barang konsumsi, biaya pendidikan, renovasi rumah, dan lainnya. Kredit ini biasanya memiliki plafon terbatas dan tenor pendek.
  - c. Kredit Pegawai kredit yang diberikan kepada pegawai negeri maupun pegawai swasta dengan sistem potong gaji

(*payroll*). Kredit ini memiliki risiko lebih rendah dan menjadi salah satu produk andalan BPR karena kepastian pembayarannya.

## **2.2 Tinjauan atas Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Kredit memberikan kemudahan bagi individu maupun badan usaha untuk memperoleh dana guna membiayai kebutuhan konsumsi maupun kegiatan produktif.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.(Kasmir, 2014) Sementara itu. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali dengan sejumlah bunga dalam jangka waktu tertentu.(Hasibuan, Malaya, 2005)

Pendapat lain dikemukakan oleh (Siamat, 2005) yang menyatakan bahwa kredit merupakan penyerahan uang dari satu pihak kepada pihak lain yang disertai dengan perjanjian untuk mengembalikannya di masa yang akan datang dalam jumlah yang telah disepakati bersama, biasanya disertai dengan imbalan berupa bunga sebagai bentuk kompensasi risiko dan penggunaan dana.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kredit adalah fasilitas keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau bank kepada perorangan maupun badan usaha dengan tujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka, baik dalam bentuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi, yang pelunasannya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan disertai dengan kewajiban pembayaran bunga atau imbal hasil. Dalam konteks penelitian ini, kredit yang dimaksud merujuk pada dana yang disalurkan oleh PT BPR BKK Banjarharjo kepada pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan mereka.

### **2.2.2 Tujuan Pemberian Kredit**

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional bank, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Melalui penyaluran kredit, bank tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan

ekonomi masyarakat.(Mulyati, 2017), terdapat beberapa tujuan utama pemberian kredit oleh bank, antara lain:

Pertama, mencari keuntungan. Tujuan fundamental bank dalam menyalurkan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah. Bunga ini merupakan imbal hasil atas risiko dan jasa pelayanan keuangan yang diberikan oleh bank. Selain bunga, bank juga memperoleh pendapatan dari biaya administrasi, provisi, dan denda keterlambatan yang dikenakan kepada debitur. Keuntungan ini sangat penting untuk mendukung kelangsungan operasional bank, memperluas jaringan usaha, serta menjaga kesehatan keuangan lembaga.

Kedua, membantu usaha nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang kesulitan mendapatkan modal dari sumber lain. Kredit digunakan untuk membiayai investasi seperti pembelian alat produksi, pengembangan usaha, serta kebutuhan modal kerja. Dengan fasilitas kredit, nasabah dapat meningkatkan kapasitas produksinya, menambah lapangan kerja, serta memperbesar skala usahanya. Dalam hal ini, terdapat hubungan saling menguntungkan antara bank dan nasabah: bank memperoleh pendapatan dari bunga, sedangkan nasabah memperoleh modal yang dibutuhkan.

Ketiga, membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan ekonomi. Penyaluran kredit yang efektif dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, memperluas basis pajak melalui peningkatan pendapatan masyarakat, dan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Jika kredit digunakan untuk pembiayaan usaha berorientasi ekspor, maka kontribusi terhadap devisa negara juga meningkat. Selain itu, kredit yang disalurkan untuk sektor produktif juga mampu mengurangi angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru.

Keempat, menurut Kasmir (2020), tujuan lain pemberian kredit adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan menyalurkan dana masyarakat secara terukur dan hati-hati, bank dapat menjaga kelancaran sirkulasi dana dalam perekonomian. Kredit yang sehat turut membantu kestabilan sektor keuangan nasional karena memperkecil kemungkinan kredit macet yang dapat mengganggu operasional bank secara keseluruhan.

Kelima, menurut Lukman Dendawijaya (2009), pemberian kredit juga merupakan sarana memperluas jangkauan pelayanan bank. Melalui program kredit, terutama kredit mikro, bank dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (unbanked). Hal ini sejalan dengan misi inklusi keuangan nasional yang ingin memberikan layanan perbankan ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, pemberian kredit oleh BPR tidak hanya bertujuan komersial, tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pemberian kredit harus dilakukan secara selektif, profesional, dan sesuai prinsip kehati-hatian agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan.

### **2.2.3 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit**

Analisis atau nilai kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (Aini, 2019). Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak) Watak dari para pemohon kredit merupakan factor utama dalam memutuskan pemberian kredit. Dimana dari watak pihak bank mampu melihat gambaran akan kemauan debitur dalam penhgambilan pinjaman kepada pihak bank.



2. *Capacity* (Kemampuan) Analisa kemampuan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam membayar kredit dari usaha yang akan didanai (*the first way out*) mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan.
3. *Capital* (Modal) Analisa ekuitas mempunyai tujuan untuk mengukur kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri (*own share*) untuk mendukung pembiayaan usaha. Dalam menganalisa ekuitas mencakup pula besar komposisi modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya, perkembangan usaha, dan lain sebagainya.
4. *Collateral* (Jaminan) Analisis jaminan untuk mengetahui besarnya nilai jaminan yang digunakan sebagai alat pengaman dari debitur kepada kreditur. Jaminan tersebut akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonomisnya pada saat dijual) dari jaminan yang akan diikat sebagai jaminan.
5. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi) analisa kondisi/prospek usaha bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengelola, dan pemasaran.

#### **2.2.4 Jenis – Jenis Kredit**

Dewasa ini jenis-jenis yang umumnya diberikan bank kepada debitur menurut (Aini, 2019) terdiri atas 5 yaitu Kredit

Modal kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumsi, Kredit Ekspor dan Kredit Bukan Tunai. Lebih Lanjut Jenis-jenis kredit sebagai berikut.

1. Kredit modal kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan modal lancar yang habis dalam satu siklus usaha. Pengertian satu siklus usaha yaitu pengeluaran uang tunai yang akan memerlukan jangka waktu untuk dapat menerima kembali dalam uang tunai.
2. Kredit Investasi, kredit yang dipergunakan untuk membeli barang modal berupa aktiva yang tidak habis terpakai dalam satu siklus usaha. Kredit investasi dapat diberikan bank untuk keperluan usaha, pendirian pabrik, pembelian mesin dan alat-alat berat, modernisasi/pendiri perusahaan baru.
3. Kredit konsumsi yaitu kredit yang dipergunakan untuk membeli barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Kredit ini hanya diberikan kepada debitur/calon debitur yang berpenghasilan tetap, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
4. Kredit Ekspor yaitu kredit yang diberikan kepada pemasok untuk membiayai barang dalam produksi, pengumpulan dan penyerapan barang dalam rangka ekspor. Kredit ekspor ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk pengadaan dan produksi barang yang akan diekspor dan untuk membiayai ekspor itu

sendiri sampai negoisasi wesel ekspor yang telah dicairkan eksportir.

5. Kredit Bukan Tunai yaitu kredit yang belum efektif dapat ditarik tunai tetapi telah terkandung, kesanggupan untuk membayar dikemudian hari. Termasuk dalam jenis-jenis kredit bukan tunai adalah : a. Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijaminakan melakukan janji. b. Letter of Credit (L/C) jaminan oleh bank atas permintaan pembeli (importir) untuk disampaikan kepada pihak penjual (eksportir) sebagai jaminan pembayaran atas sejumlah harga barang yang dikirim eksportir kepada importir.

## **2.3 Pendapatan**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan dan perkembangan usaha suatu entitas, baik usaha kecil, menengah, maupun besar. Melalui pendapatan, perusahaan dapat mengukur efektivitas aktivitas operasional yang dilakukan dalam menghasilkan keuntungan. (Handayani, 2018)

Menurut ilmu akuntansi, pendapatan (revenue) merujuk pada peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban

yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi pemilik (PSAK No. 23, 2021). Secara umum, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas utama bisnisnya, seperti penjualan barang atau jasa kepada pelanggan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha atau jasa yang diperoleh dalam periode tertentu, baik dari hasil produksi barang, pemberian jasa, maupun bentuk penggunaan aktiva lain, setelah dikurangi biaya terkait dan kewajiban seperti pajak.

### **2.3.2 Klasifikasi Pendapatan**

Pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan asal kegiatan ekonomi yang menjadi sumbernya, yaitu:

1. Pendapatan Operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan, seperti: Penjualan barang dagangan, Penjualan jasa dan Penerimaan dari kegiatan pokok lainnya sesuai jenis usaha
2. Pendapatan Non-Operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari luar kegiatan utama perusahaan, misalnya: Pendapatan bunga, Pendapatan sewa, Pendapatan dari penjualan aktiva tetap dan Pendapatan dari investasi *dividen*

Klasifikasi ini penting untuk memisahkan antara pendapatan yang bersifat berkelanjutan dan bersifat insidental, guna analisis kinerja keuangan yang lebih akurat (Hery, 2021).

### **2.3.3 Karakteristik Pendapatan**

Adapun karakteristik pendapatan menurut Hery (2017) adalah sebagai berikut :

1. Realisasi: Pendapatan harus sudah direalisasikan atau dapat diukur secara andal.
2. Bersumber dari kegiatan usaha: Umumnya berasal dari kegiatan utama yang menjadi fokus perusahaan.
3. Meningkatkan manfaat ekonomi: Pendapatan yang diakui harus meningkatkan aset perusahaan atau mengurangi kewajiban.
4. Diukur dalam satuan moneter: Pendapatan hanya diakui jika dapat dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang.
5. Tidak berasal dari kontribusi pemilik: Peningkatan ekuitas karena penjualan saham tidak termasuk dalam pendapatan.

## **2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **2.4.1 Pengertian UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Secara yuridis, pengertian UMKM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,

yang menyebutkan bahwa: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar.” Di sisi lain, menurut para ahli: Tambunan (2012) mendefinisikan UMKM sebagai kelompok usaha yang memiliki peran vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Tambunan menekankan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, terutama di negara berkembang. Kuncoro (2009) menyatakan bahwa UMKM adalah bentuk usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis, dan menjadi sumber inovasi lokal yang khas. Dengan demikian, UMKM dapat diartikan sebagai unit usaha produktif yang berskala kecil dan menengah, dimiliki secara individu maupun kelompok, dan

berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat ekonomi domestik.

#### 2.4.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang di jalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik.

No	Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta s/d 500 juta	>300 Juta s/d 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500 Juta s/d 10 Milyar	>2,5 Milyar s/d 50 Milyar

Sumber data : (Zahra, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, UMKM dibagi menjadi tiga macam berdasarkan aset dan omsetnya. Pertama Usaha mikro dengan aset kurang dari Rp 50.000.000 dan omset kurang dari Rp 300.000.000. Kedua usaha kecil, dengan aset antara Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 dan omset Rp 300.000.000 sampai Rp 2,5 M. Serta usaha menengah dengan aset 500 juta sampai 10 M dan omset antara 2,5 M sampai 50 M.

### 2.4.3 Klasifikasi UMKM

UMKM dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Pengelompokan ini penting untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM. Adapun klasifikasi UMKM antara lain:

#### 1. Berdasarkan Bentuk Kepemilikan

- a. Usaha Perseorangan UMKM yang dikelola oleh satu orang, biasanya tanpa badan hukum formal.
- b. Koperasi kumpulan orang atau badan hukum yang bekerja sama atas dasar kesamaan kebutuhan dan tujuan ekonomi
- c. Firma/CV UMKM yang berbadan hukum dan dikelola oleh dua orang atau lebih dengan pembagian tanggung jawab tertentu

#### 2. Berdasarkan Jenis Usaha

- a. Manufaktur mengolah bahan baku menjadi produk jadi, contohnya pengrajin, usaha konveksi, makanan ringan
- b. Jasa memberikan layanan kepada konsumen, seperti jasa cuci motor, salon, dan jasa desain
- c. Perdagangan menjual barang jadi seperti sembako, pakaian, alat tulis dan sebagainya



#### **2.4.4 Peran UMKM dalam Perekonomian**

UMKM memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa peran penting UMKM antara lain:

1. Menyerap tenaga kerja UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementrian Koperasi dan UKM 2020). Hal ini membuat UMKM menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
2. Mendorong pemerataan ekonomi karena UMKM tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, keberadaannya membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. UMKM tidak hanya berkembang di kota besar, tetapi juga bias di desa-desa yang menjadi basis ekonomi rakyat.
3. Kontribusi terhadap PDB UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan persentase lebih dari 60% dari total PDB nasional. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan UMKM memiliki dampak makro yang besar terhadap ekonomi nasional.
4. Ketahanan Ekonomi Nasional UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat terhadap krisis ekonomi. Hal ini terlihat

pada masa krisis moneter tahun 1998 dan pandemi COVID-19, di mana UMKM mampu bertahan lebih baik dibanding perusahaan besar karena operasional yang lebih fleksibel dan biaya produksi yang relatif rendah.

## 2.5 Hipotesis

Pemberian kredit kepada UMKM dapat memberikan tambahan modal usaha yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli bahan baku, menambah alat produksi, atau memperluas usaha. Dengan adanya tambahan modal ini, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan volume penjualan dan produktivitas usahanya. Jika dimanfaatkan secara optimal, kredit tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha. Oleh karena itu, semakin besar jumlah kredit yang diterima, maka semakin besar pula potensi bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemberian kredit memiliki peran penting dalam menunjang perkembangan usaha kecil dan menengah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adipati (2018) bahwa penyaluran KUR atau Kredit Usaha Rakyat memiliki dampak yang sangat penting terhadap peningkatan penghasilan lima UMKM di Kota Makassar. Setelah mendapatkan bantuan KUR, penghasilan mereka meningkat secara signifikan karena para pengusaha menggunakan dana yang diberikan dengan efektif. Sebesar 96,8% dari tingkat penghasilan lima UMKM di Kota Makassar dipengaruhi oleh distribusi KUR. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh (Nurbayani, 2018) nilai R square sebesar 30,6%, yang berarti pemberian kredit berkontribusi sebesar 30,6% terhadap tingkat penghasilan UMKM dalam program kemitraan PT Asabri (Persero). Sementara menurut peneliti (Tola, 2019) ada 40 instrumen penelitian yang terdiri dari variable (X) 20 item pertanyaan dan variable (Y) 20 pertanyaan. Terdapat pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan penghasilan usaha mikro kecil pada Koperasi Simpan Pinjam Gaharu Ende sebesar 88,9%. Dari uraian diatas maka penulis Menyusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pemberian kredit berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

H0 : Pemberian kredit tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Mulyani	Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Debitur PT. BPR Pundi Masyarakat Kota Batam)	Regrsei linear sederhana	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada BPR Pundi Masyarakat Kota Batam ternyata memiliki

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pengaruh yang signifikan
2.	Ilham Tritama (2020)	Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Kecil di Kabupaten Luwu Studi Pada Bank BRI Unit Belopa	Regresi linier sederhana	Hasil penelitian menyimpulkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha kecil di Kecamatan Belopa
3.	Cecillia Lelly Kewo (2025)	Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat dan Kompetensi Pelaku UMKM Terhadap Pendapatan UMKM di Tombatu Minahasa	Regresi linier Berganda	Hasil Penelitian disimpulkan bahwa penyaluran KUR berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya pendapatan 5 UMKM di Tombatu Minahasa
4.	M. Ikhwan Mansyuri (2021)	Pengaruh Pemeberian Kredit Oleh PT. BPR Bank Perekonomian Rakyat NTB	Regresi linier sederhana	Dari hasil menyimpulkan bahwa pemeberian kredit terbukti berpengaruh

<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
		Dompu Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil		terhadap pendapatan pedagang kecil